

Narkoba

Tindak Pidana Narkotika

VANESSA | 2012011006



**UU Nomor
35 Tahun
2009?**

Narkotika



Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam UU. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah zat/obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman, baik sintetis/semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan sebagaimana telah terlampir dalam UU ini.

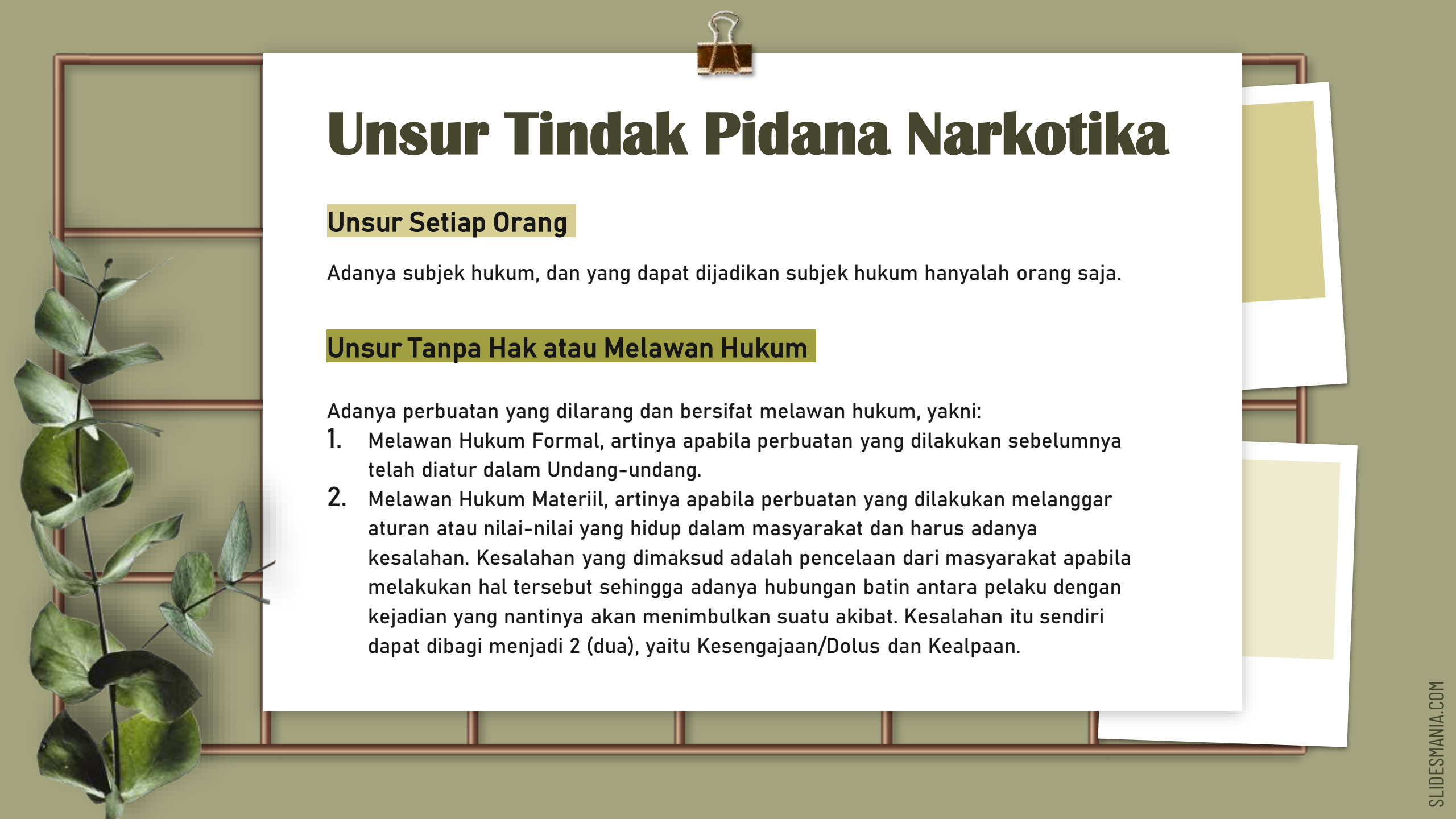
Tindak Pidana Narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban ialah perjudian, minuman keras, dan prostitusi.



Kejahatan tanpa korban biasanya berciri hubungan antar pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak terlibat dalam kejahatan tersebut. Namun jika di kaji lebih mendalam, sebetulnya tidak tepat akrena semua perbuatan dalam ruang lingkup kejahatan pasti memiliki korban/dampak baik secara langsung maupun tidak. Oleh sebab itu, kejahatan ini lebih tepat disebut kejahatan yang disepakati (*Consensual Crimes*).

**UU No. 7
Tahun
1997**

**UU No. 8
Tahun
1981**



Unsur Tindak Pidana Narkotika

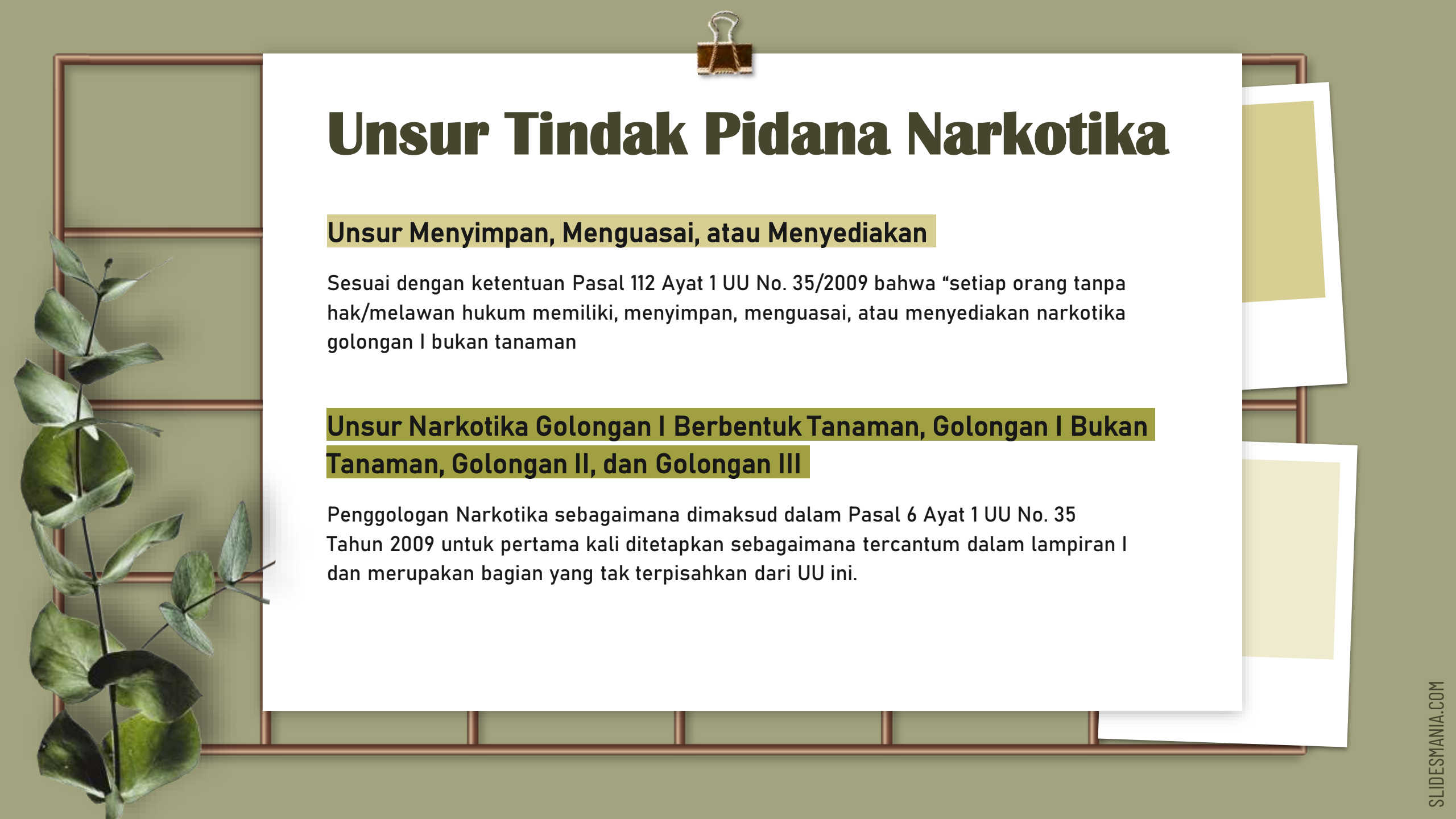
Unsur Setiap Orang

Adanya subjek hukum, dan yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang saja.

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Adanya perbuatan yang dilarang dan bersifat melawan hukum, yakni:

1. Melawan Hukum Formal, artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang.
2. Melawan Hukum Materiil, artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Kesengajaan/Dolus dan Kealpaan.



Unsur Tindak Pidana Narkotika

Unsur Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat 1 UU No. 35/2009 bahwa “setiap orang tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Unsur Narkotika Golongan I Berbentuk Tanaman, Golongan I Bukan Tanaman, Golongan II, dan Golongan III

Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU ini.

Golongan Narkotika (Pasal 6 UU No. 35/2009)

Golongan I

Digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi. Seperti heroin, kokain, opium, ganja, dan ekstasi.

Golongan II

Digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan juga terapi. Seperti morfin, pitidin, fentanil, dan metadon.

Golongan III

Digunakan untuk pengobatan dan terapi. Seperti kodein, buprenofin, etilmorfina, nikokodina, polkrodina, dan propiram.

Golongan Pelaku

1. Pasal 111, 112, 117, 122, 129: Perbuatan tanpa hak/melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotik/prekursor Narkotika.
2. Pasal 113, 118, 123, 129: Perbuatan tanpa hak/melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika.
3. Pasal 114, 119, 124, 129: Perbuatan tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk jual beli, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan/menerima Narkotika.

4. Pasal 115, 120, 125, 129: Perbuatan tanpa hak/melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstrato Narkotika.

5. Pasal 116, 121, 126: Perbuatan tanpa hak/melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain/memberikan narkotika untuk orang lain.

6. Perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal 127 dan pecandu narkotika dalam Pasal 128 dan 134.

7. Pasal 111-126, 129, 132: Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika.

Delik Formiil dan Materiil Tindak Pidana Narkotika



Apabila dicermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana, maka dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana, yaitu menurut Doktrin yang terdiri dari *Dolus* dan *Culpa*; *Commissionis*, *Ommissionis*, dan *Commissionis per Ommissionem*; *Material* dan *Formal*, serta *Without Victim* dan *With Victim*. Ada pula yang berdasarkan KUHP.

Delik Narkotika Menurut Doktrin

Dolus dan Culpa

Dolus berarti sengaja. Delik dolus ialah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti Pasal 336 KUHP. **Culpa** berarti alpa. “Culpose Delicten” artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana karena tidak sengaja saja, seperti Pasal 359 KUHP. Delik Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

Commissionis, Ommissionis, dan Commissionis per Ommissionem

Commissionis terjadi karena seseorang melanggar larangan baik delik formal maupun material, seperti Pasal 362 dan 338 KUHP. **Ommissionis** terjadi karena melalaikan suruhan (delik formal), seperti Pasal 164-165 KUHP. **Commissionis per Ommissionem** dilaksanakan dengan perbuatan tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi tampak tidak berbuat), seperti Pasal 304 KUHP.

Delik Narkotika Menurut Doktrin

Material dan Formal

Delik Material yaitu perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. **Delik Formal** yaitu perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Tindak Pidana Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

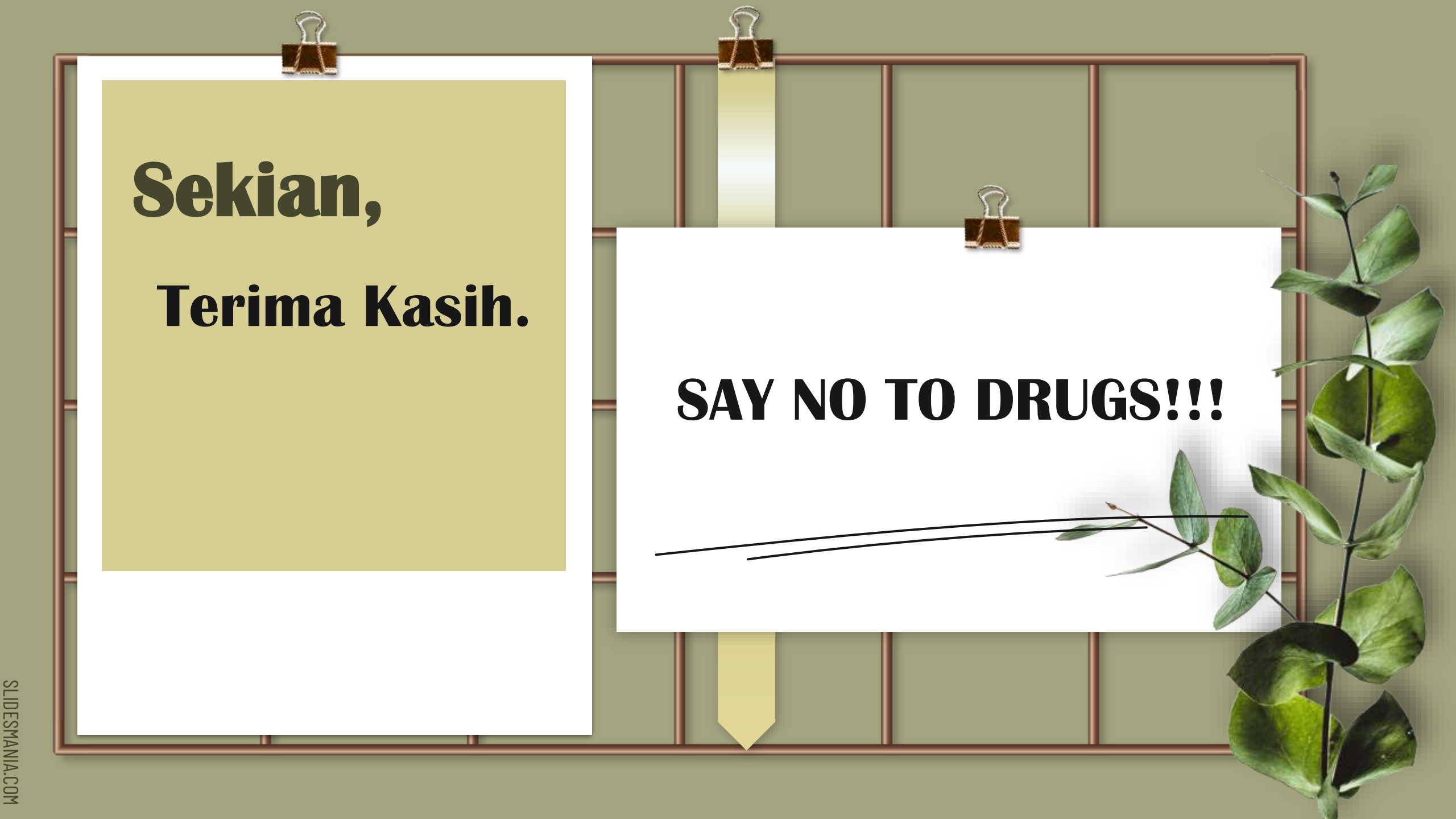
Without Victim dan With Victim

Without Victim ialah delik yang dilakukan dengan tidak adanya korban, sedangkan **With Victim** ialah delik yang dilakukan dengan adanya korban beberapa atau seseorang tertentu.

Delik Narkotika menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan 3 (tiga) jenis peristiwa pidana, yaitu: Kejahatan (Crimes), Perbuatan Buruk (Delict), dan Pelanggaran (Contraventions). Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik perilaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi.

Menurut Pasal 1 Angka 20 UU No. 35/2009, kejahatan terorganisasi ialah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang/lebih dan telah ada untuk suatu waktu tertentu serta bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.



**Sekian,
Terima Kasih.**

SAY NO TO DRUGS!!!